



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992**  
**Medan-20236**  
**Website.www.disdik.pemkomedan.go.id**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

Nomor : 420/12077/PNF/2019

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK DARUZ ZIKRA**

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak DARUZ ZIKRA , Nomor ; 001/PAUDDZ/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 20 Mei 2019.

MENIMBANG  
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
  10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN  
Pertama

: Memberikan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-Kanak :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga         | : TK SWASTA DARUZ ZIKRA                    |
| b. Alamat               | : Jl.Plamboyan Raya No.76 Medan            |
| c. Kelurahan            | : Tanjung Selamat                          |
| d. Kecamatan            | : Medan Tuntungan                          |
| e. Kota                 | : Medan                                    |
| f. Provinsi             | : Sumatera Utara                           |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | : Lembaga Pendidikan DARUZ ZIKRA           |
| h. Alamat Yayasan       | : Jl.Plamboyan Raya No.76 Medan            |
| i. Akte Yayasan         | : Nomor : 15 Tanggal 16 Maret 2017         |
|                         | : Notaris : Musniwatiy Mustafa,SH di Medan |

Kedua

Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir

Ketiga

6. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 09-08-2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MEDAN



Drs.H.MARASUTAN,M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan